



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

MASLIHA, Tempat lahir di Indramayu, 21 Desember 1981,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan MT.
Haryono RT/RW 006/002 Desa Dermayu Kecamatan
Sindang Kabupaten Indramayu, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang tanggal 06 Mei 2021 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Idm pada tanggal 01 Mei 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yaitu yang bernama Masliha adalah anak ke 3 (tiga) perempuan yang lahir di Indramayu pada tanggal 21 Desember 1981 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu nomor : 3212-LT-24072013-0195 tanggal 24 Juli 2013.
2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap tanggal lahir dan tahun pemohon dari 27 Desember 1980 menjadi 21 Desember 1981.
3. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tanggal lahir dan tahun pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tanggal lahir dan tahun pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor : 3212-LT-24072013-0195 tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

5. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kelahiran Pemohon nomor : 3212-LT-24072013-0195 tanggal 24 Juli 2013 khususnya pada tanggal lahir dan tahun pemohon yaitu dari:

Nama : MASLIHA

Tempat tanggal lahir : Indramayu, 27 Desember 1980

Anak Ke tiga perempuan dari suami istri Nonong Chaeriyah dengan Dasim
Menjadi

Nama : MASLIHA

Tempat tanggal lahir : Indramayu, 21 Desember 1981

Anak Ke tiga perempuan dari suami istri Nonong Chaeriyah dengan Dasim

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

7. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan / penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor : 3212-LT-24072013-0195 tanggal 24 Juli 2013 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal - hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 3212-LT-24072013-0195 tanggal 24 Juli 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon : nomor : 3212-LT-24072013-0195 tanggal 24 Juli 2013 yaitu dari:

Nama : MASLIHA

Tempat tanggal lahir : Indramayu, 27 Desember 1980

Anak Ke tiga perempuan dari suami istri Nonong Chaeriyah dengan Dasim

Menjadi

Nama : MASLIHA

Tempat tanggal lahir : Indramayu, 21 Desember 1981

Anak Ke tiga perempuan dari suami istri Nonong Chaeriyah dengan Dasim

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak - tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212166712800003 atas nama Masliha (Pemohon), **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3212160311090006 atas nama Izul Mustofa Zuli (suami Pemohon), **P-2**;
3. Fotocopy STTB Sekolah Dasar atas nama Masliha tanggal 11 Juni 1993, **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-24072013-0195 atas nama Masliha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 24 Juli 2013, **P-4**;
5. Fotocopy STTB Sekolah Menengah Pertama atas nama Masliha tanggal 1 Juni 1996, **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 421/435/SMP.1.5/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sindang, tanggal 28 Oktober 2013, **P-6**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy STTB Sekolah Menengah Utama atas nama Masliha tanggal 31 Mei 1999, **P-7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 073/IV/13/1/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA PGRI 2 Sindang, tanggal 06 Nopember 2013, **P-8**;
9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Tanggal Dan Tahun Lahir Nomor: 145/272-Sekrt yang dikeluarkan oleh Kuwu Dermayu tanggal 07 Mei 2021, **P-9**;
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Masliha, **P-10**;

Menimbang bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut di atas di persidangan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-7 dan P-10 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Maemunah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir serta tahun lahir Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Ijazahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 21 Desember 1981;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan tanggal lahir serta tahun lahirnya untuk kepengurusan administrasi Honorer;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama yang ada pada Ijazahnya untuk keperluan administrasi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Betty Parisubekti Indrayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir serta tahun lahir Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Ijazahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 21 Desember 1981;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan tanggal lahir serta tahun lahirnya untuk kepengurusan administrasi Honorer;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama yang ada pada Ijazahnya untuk keperluan administrasi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa kemudian Kuasa Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indramayu yakni di Jalan MT. Haryono RT/RW 06/02 Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang bahwa Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-24072013-0195 atas nama Masliha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan bukti surat P-4, dan dipersidangan Pemohon juga mengajukan bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta saksi Maemunah dan saksi Betty Parisubekti Indrayani;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk perbaikan tanggal lahir serta tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran serta Ijazah Pemohon yang mana tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 21 Desember

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 bukan sebagaimana tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa untuk itu terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim telah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-10 menyatakan bahwa Pemohon berdasarkan bukti tersebut lahir pada tanggal 21 Desember 1981, sehingga Hakim memandang bahwa Pemohon adalah benar lahir pada tanggal 21 Desember 1981, sehingga dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut untuk perbaikan Akta Kelahiran, dan Ijazah sebagaimana tertulis tersebut adalah tidak benar, untuk itu Hakim dalam hal permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, terhadap petitum Permohonan Pemohon pada poin kedua patut untuk dikabulkan dan untuk itu terhadap penetapan ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Akta Kelahiran serta Ijazahnya;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan Pemohon mengenai kesalahan tanggal serta tahun lahir Pemohon yakni pada tanggal 21 Desember 1981 sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-10 untuk itu terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dijadikan bukti yang sah mengenai identitas Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mempergunakan penetapan ini sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon tanggal 21 Desember 1981, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mempergunakan salinan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-24072013-0195 atas nama Masliha yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 24 Juli 2013;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatatkan pada register;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rustati, S.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. PNBP (Pencabutan)		-
5. Sumpah	: Rp.	20.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
J U M L A H	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)